



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO


PENGUMUMAN NOMOR: 300/PP.04.1-Pu/3307/2022
TENTANG RALAT PENGUMUMAN NOMOR: 294/PP.04.1-Pu/3307/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 82/PK.01-BA/3307/2022 tanggal 21 November 2022 menindaklanjuti arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, kami umumkan tambahan pernyataan dalam Dokumen Persyaratan calon anggota PPK sebagai berikut: huruf d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan: 11. sehat rohani. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Wonosobo, 21 November 2022

Ketua KPU

Kabupaten Wonosobo,



ASMA KHOZIN

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 294/PP.04.1-Pu/3307/2022 tanggal 20 November 2022 dan Nomor 300/PP.04.1-Pu/3307/2022 tanggal 21 November 2022 .

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wonosobo,

PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :

Pekerjaan :

Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK Kabupaten Wonosobo Kecamatan

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) tidak menjadi anggota Partai Politik;
- 3) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- 6) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 7) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 8) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

- 9) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- 10) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
- 11) sehat rohani.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota PPK.

Wonosobo,

Yang membuat pernyataan,



(.....)